



## **PUTUSAN**

Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Wasuponda, 05 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Birea (perumahan Nelayan), Rt 000 Rw 000, Desa Borongloe, Kecamatan Pajukukang, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 06 April 1982, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, Rt 000 Rw 000, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suardi, S.H, dkk, advokat yang beralamat di Jl. Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No. 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang berdomisili elektronik di email : [suardisyamlawyer@gmail.com](mailto:suardisyamlawyer@gmail.com), sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng engan Nomor Register : 86/SK/P/VIII/2022/PA.Batg tanggal 24 Agustus 2022, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg, tanggal 10 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/15/III/2017, tertanggal 30 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama Khairunnisa Hidayat Mustakim, perempuan, usia 5 tahun, dan Khalisa Zahira dan Ramlan, perempuan, usia 2 tahun;
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh, Termohon sering merasa kurang diberi nafkah, Termohon sering mengusir Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2020 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon pergi ke rumah temannya setelah Pemohon pulang ke rumah, Termohon tiba-tiba marah tidak jelas, dan mengusir Pemohon dari rumah, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 2 tahun lamanya;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dian Aslamiah, S.Sy, sebagaimana laporan mediator tanggal 08 September 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dalam konvensi sekaligus pula mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dan membantah serta menyangkali dalil dalil Pemohon Konvensi, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi;
2. Bahwa benar mengenai dalil Pemohon Konvensi poin 1 dan 2;

Halaman 3 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg



3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon Konvensi pada poin 3, karena Termohon tidak menuduh tanpa alasan yang jelas dan Termohon selalu bersyukur dengan nafkah pemberian Pemohon serta Pemohon yang sering mengusir Termohon dari kediaman bersama;

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon Konvensi pada poin 4, karena pertengkaran dipicu karena Pemohon tidak mendengar nasehat Termohon untuk berhenti mengonsumsi narkoba jenis sabu dan Pemohon juga tidak mengakui anaknya;

**Dalam Rekonvensi**

1. Penggugat meminta mut'ah sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
2. Penggugat Rekonvensi meminta nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
3. Penggugat Rekonvensi meminta Termohon Rekonvensi menanggung nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan sebesar 20% setiap bulannya;
4. Penggugat Rekonvensi meminta biaya pendidikan anak untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat Strata Satu (S1);
5. Penggugat Rekonvensi meminta nafkah lampau selama 13 bulan dengan jumlah 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulannya dengan total Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan dalam konvensi dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil Permohonannya;

*Halaman 4 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon tidak lagi mengonsumsi narkoba jenis sabu dan mengakui anaknya;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp500.000,00 per bulan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi siap menanggung biaya dan nafkah anak setiap bulannya dengan uang sejumlah Rp500.000,00 perbulan;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah lampau karena setelah diusir dari kediaman bersama ia menderita penyakit batu empedu dan tumor dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah datang merawat;

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi sekaligus replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Pemohon Rekonvensi tersebut, Tegugat rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah : 36/15/111/2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 41/08/II/1992 Tanggal 30 Maret 2017, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya, bukti (P);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO, Ibu

Halaman 5 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di bersama di rumah orangtua Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, Termohon sering marah-marah tidak jelas dan mengusir Pemohon apabila terlambat pulang dari bekerja;
- Bahwa Pemohon pernah mengidap penyakit batu empedu dan Termohon tidak pernah merawat maupun datang menjenguk Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon selama berpisah, namun Pemohon masih memberikan uang jajan kepada anaknya;

Halaman 6 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di PT Huadi Bantaeng dan berlangsung sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki sumber penghasilan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji Pemohon namun Pemohon saat ini masih berstatus karyawan kontrak;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukukannya.

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah 2 tahun lamanya;
- Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkar Pemohon dan Termohon hanya diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah selama 2 tahun lamanya;

Halaman 7 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di PT Huadi Bantaeng dan berlangsung sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki sumber penghasilan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji Pemohon;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya.

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya sebagai berikut:

Saksi:

1. SAKSI 3, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Sepupu Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah 2 tahun lamanya;
- Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Termohon penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain yang juga bekerja di PT Huadi bernama Siren;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Siren hanya melihat pesan antara Pemohon dan Siren melalui media *whatsapp*;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Termohon hubungan Pemohon dengan Siren sudah berjalan sejak tahun 2019 saat karyawan PT Huadi dikarantina;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengonsumsi Narkoba jenis sabu dan Pemohon sering bermain skater/chip atau judi online;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di PT Huadi Bantaeng dan berlangsung sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki sumber penghasilan lain;
- Bahwa setahu saksi gaji Pemohon sekitar Rp5.000.000,00 berdasarkan cerita Termohon;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukukannya.

Halaman 9 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 4, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, Kakak Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah 2 tahun lamanya;
- Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon karena rumah saksi di sebelah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Pemohon mengonsumsi narkoba jenis sabu, selingkuh dengan wanita idaman lain yang juga bekerja di PT Huadi bernama Siren;
- Bahwa Pemohon se[ulang kerja menghabiskan waktunya untuk bermain skater/chip atau judi online;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Siren bersama dengan Pemohon, namun istri saksi pernah melihat Pemohon bersama dengan wanita lain di Pantai Marina Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal pemberian nafkah Pemohon, dan saksi pernah menanyakan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon apakah diberi uang jajan dari Pemohon dan jawabannya sudah tidak diberikan lagi;

Halaman 10 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sejak 4 bulan yang lalu Pemohon sering datang ke rumah Termohon dan saksi melihat ada sepeda yang diberikan Pemohon untuk anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di PT Huadi Bantaeng sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki sumber penghasilan lain;
- Bahwa setahu saksi gaji Pemohon sekitar Rp5.000.000,00 berdasarkan cerita Termohon;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya.

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

**Dalam Konvensi**

**Dalam Pokok Perkara**

Halaman **11** dari **27** putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dian Aslamiah, S. Sy, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08 September 2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara sah, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2022 yang mana sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing, atas dasar tersebut Pemohon memohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara

Halaman 12 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas, di mana dari rangkaian dalil-dalil jawaban Termohon dapat disimpulkan bahwa Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon dan mengajukan gugatan rekonsensi berupa nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah lampau, biaya nafkah anak dan biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban konvensi Termohon dan gugatan rekonsensinya, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban dalam rekonsensi secara lisan yang mana pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan bersedia membayar nafkah mut'ah kepada Pemohon Rekonsensi uang sejumlah Rp100.000,00, Nafkah iddah uang sejumlah Rp1.500.000,00 perbulannya selama 3 (tiga) bulan, dan nafkah anak uang sejumlah Rp500.000,00 perbulannya untuk 2 orang anak dan mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonsensi tersebut Pemohon Rekonsensi menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonsensi Pemohon Rekonsensi, Termohon Rekonsensi menyampaikan secara lisan duplik rekonsensinya yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban rekonsensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, sedangkan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya baik dalam Konvensi maupun Rekonsensi, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan

Halaman 13 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 29 Maret 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio** ;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi pertama** Pemohon maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon sedangkan dan telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2020 dan telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan juga pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi kedua** Pemohon ditemukan fakta bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena ia adalah saksi tetangga Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon sedangkan dan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena telah berpisah sejak tahun 2020 dan telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT Huadi Bantaeng dan juga pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 RBg telah diperoleh keterangan di persidangan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT Huadi Bantaeng dan juga telah diupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya keterangan-keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi pertama** yang maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon dan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 1 tahun dan juga pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan juga saksi menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT Huadi Bantaeng;

Halaman 15 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi kedua** yang maka telah ditemukan fakta kalau saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 2 tahun dan juga pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan juga saksi menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT Huadi Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 2 orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Khairunnisa Hidayat Mustakim (perempuan usia 5 tahun) dan Khalisa Zahira Ramlan (perempuan usia 2 tahun) yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan di PT Huadi Bantaeng;
- Bahwa Termohon memiliki penghasilan sejumlah Rp4.500.000,00;
- Bahwa di setiap persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai sedangkan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dan upaya-upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetap tidak berhasil merubah keinginan Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas berkaitan erat dengan konvensi maupun rekonvensi, maka Majelis Hakim

Halaman 16 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan yang menyangkut tentang konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan telah berpisah lamanya dan tidak pernah bersatu lagi, yang mana perselisihan dan pertengkaran landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran adu mulut ataupun pertengkaran fisik, akan tetapi juga sikap saling diam dan tidak memperdulikan satu sama lain yang terjadi secara nyata antara suami istri;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, dan jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang tidak harmonis dan mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa konsep membangun rumah tangga dengan prinsip **mu'asyarah bil-ma'ruf** telah gagal diperankan Pemohon dan Termohon, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah gagal diwujudkan Pemohon dan Termohon, dan ketika kondisi suatu rumah tangga sudah dalam keadaan demikian, maka perceraian adalah solusi yang tepat daripada tetap harus mempertahankan perkawinannya yang diyakini akan mendatangkan madarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Halaman 17 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, sehingga oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, nafkah anak dan biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa menunjuk pertimbangan Majelis Hakim dalam konvensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat rekonvensi secara bersamaan dengan jawaban dalam konvensi, pengajuan gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Ayat (1) R.Bg., untuk itu maka Majelis Hakim menyatakan pengajuan gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan atas gugatan rekonvensi tersebut sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mut'ah;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul (belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri), hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini dan oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2 (dua) orang anak sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

**وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan bahwasanya Tergugat adalah karyawan di PT Huadi Bantaeng sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat patut untuk dibebankan memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam replik konvensi/jawaban rekonvensi Tergugat mengakui sebagai karyawan di PT Huadi dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan bersedia

Halaman 19 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar mut'ah kepada Penggugat uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka dalam menetapkan besaran mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat haruslah tetap dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat mampu memberikan mut'ah melebihi dari kesediaannya yang berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Penggugat layak diberikan mut'ah berupa uang sebesar 1 (satu) bulan gaji Tergugat yaitu sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai **mut'ah berupa uang patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);**

### Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

**وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة**

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang, bahwa terbukti penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga timbul dari kedua belah pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) dimana terbukti penyebabnya karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi;

Halaman 20 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp1.500.000,00 untuk 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa mampu memberikan mut'ah melebihi dari kesediaannya yang berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon Rekonvensi layak diberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan dan oleh karenanya tuntutan Pemohon Rekonvensi mengenai ***nafkah selama masa iddah patut untuk dikabulkan dengan menghukum Termohon Rekonvensi memberikan nafkah selama masa iddah kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);***

### Nafkah lampau:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa sejak Tergugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat Rekonvensi dan oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau (nafkah madliyah) yang terhitung selama 13 bulan sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau (nafkah madliyah) tidak berdasar hukum karena sejak diusir Tergugat Rekonvensi mengidap penyakit dan tidak pernah dirawat oleh Penggugat rekonvensi oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak layak menuntut nafkah lampau (nafkah madliyah) kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diterangkan bahwa suami (Tergugat Rekonvensi) memiliki

Halaman 21 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban memberikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya sedangkan isteri (Penggugat Rekonvensi) diwajibkan mengatur segala urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, maka berdasarkan ketentuan tersebut dalam sebuah rumah tangga suami maupun isteri memiliki kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi karena diusir maka Majelis Hakim menilai terbukti Tergugat Rekonvensi sebagai suami telah lalai menjalankan kewajibannya sedangkan Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya menjadi korban atas kelalaian yang sengaja dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga secara hukum Penggugat Rekonvensi tidak tergolong isteri yang melalaikan kewajibannya akan tetapi tidak diberikan ruang atau kesempatan oleh Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa ***tuntutan nafkah lampau (madliyah) yang diajukan Penggugat Rekonvensi berdasar hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;***

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau (nafkah madliyah) sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) perbulan selama 13 (tiga belas) bulan pada prinsipnya terlalu berat dan prinsipnya tidak mampu dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi yang saat ini terbukti bekerja sebagai karyawan di PT Huadi Bantaeng dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi setiap bulannya hanya sanggup memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulannya untuk 13 (tiga belas bulan) dan besaran nafkah tersebut pada prinsipnya selain tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi juga sudah layak Penggugat Rekonvensi terima setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim ***menghukum Tergugat Rekonvensi membayar***

Halaman 22 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***nafkah lampau (nafkah madliyah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);***

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum kamar Agama pada poin 1 menerangkan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, dan oleh karena itu maka Termohon Rekonvensi dihukum untuk membayar semua yang telah ditetapkan sebagai hak-hak Pemohon Rekonvensi tersebut diatas sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan;

## **Nafkah Anak:**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi mengakui dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Khairunnisa Hidayat Mustakim (perempuan usia 5 tahun) dan Khalisa Zahira Ramlan (perempuan usia 2 tahun) yang saat ini dalam asuhan Poenggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam anak tersebut tergolong anak yang belum dewasa karena belum mencapai umur 21 tahun sehingga pemenuhan nafkah anak yang masih belum dewasa adalah menjadi tanggung jawab bapaknya dalam hal ini Tergugat, dan oleh karena itu Majelis hakim menilai bahwa gugatan biaya hadhanah yang diajukan Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak setiap bulan hingga anak-anak tersebut menyelesaikan pendidikan, terhadap hal tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia membayar nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengakui bahwa ia bekerja karyawan di PT Huadi Bantaeng dengan penghasilan setiap bulan sebesar

Halaman 23 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) maka dalam menetapkan besaran biaya hadhanah atas anak yang telah ditetapkan berada dalam penguasaan Penggugat yang wajib diberikan Tergugat setiap bulan haruslah tetap dengan mempertimbangkan tuntutan Penggugat yang disesuaikan dengan kemampuan finansial Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah pembebanan nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat sepatutnya berdasarkan dari penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat setiap bulan namun tetap mempertimbangkan kebutuhan anak tersebut, mengingat bahwa anak tersebut saat ini berusia 2 (dua) bulan maka Majelis Hakim menilai bahwa mampu memberikan nafkah anak melebihi dari kesediaannya yang berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak, bahwa kebutuhan anak-anak tersebut dipandang belum cukup dengan jumlah tersebut karena jumlah tersebut dipandang belum layak dan belum pantas serta tidak dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut belum cukup memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut secara layak sedangkan Tergugat dipandang masih mampu untuk membiayai lebih dari jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menerangkan bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat mengenai **biaya hadhanah patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat membayar nafkah atas anak yang bernama Khairunnisa Hidayat Mustakim (perempuan usia 5 tahun) dan Khalisa Zahira Ramlan (perempuan usia 2 tahun) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan penambahan 10 % pertahun yang mulai dibayarkan sejak Tergugat mengucapkan ikrar talaknya didepan sidang Pengadilan Agama;**

Halaman 24 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **Biaya pendidikan anak**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi meminta biaya pendidikan anak untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat Strata Satu (S1), Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti apapun mengenai dasar pembebanan biaya pendidikan di persidangan, sehingga majelis hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatannya mengenai tuntutan biaya pendidikan anak tersebut, oleh karena itu **majelis hakim menyatakan menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya pendidikan;**

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI:**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;

##### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah berupa :

Halaman 25 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2. Nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3. Nafkah lampau (nafkah madliyah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar diktum poin 2 tersebut diatas sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan;

4. Menghukum Tergugat membayar nafkah atas anak yang bernama Khairunnisa Hidayat Mustakim (perempuan usia 5 tahun) dan Khalisa Zahira Ramlan (perempuan usia 2 tahun) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan penambahan 10 % pertahun yang mulai dibayarkan sejak Tergugat mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1444 Hijriah, oleh kami Sulastrisuhani, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Nirwana, S.HI, M.H dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Junaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 26 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nirwana, S.HI., M.H  
Hakim Anggota,

Sulastri Suhani, S.HI

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Junaedi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp490.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp660.000,00</b>

( enam ratus enam puluh ribu rupiah )

Halaman 27 dari 27 putusan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Batg